

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Bank BRI KC Blora. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek dan objek penelitian.¹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena mengandalkan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan praktek pembayaran dengan memakai alat bayar berbasis informasi dan transaksi elektronik, khususnya penggunaan *E-money Brizzi* yang diterbitkan oleh Bank BRI. Oleh karena itu, fokus penelitian ini ditujukan untuk memperoleh kejelasan mengenai praktek pembayaran dengan memakai alat bayar berbasis informasi dan transaksi elektronik khususnya alat bayar elektronik yang diterbitkan oleh Bank BRI yaitu *e-Money Brizzi* (dalam penelitian ini yaitu pada Bank BRI Kantor Cabang Blora) serta memperoleh kejelasan mengenai status hukum aplikasi pembayaran dengan alat bayar berbasis informasi dan transaksi elektronik atau uang elektronik khususnya berkenaan dengan penerbitan dan penggunaan *e-Money Brizzi* oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Artinya, penelitian ini tidak hanya

¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), 6 dan 11.

mengkaji hukum secara teoritis, akan tetapi juga melihat dari sisi praktik dan penerapan di lapangan.

Disamping itu untuk memahami dan menganalisis objek yang diteliti yang dalam hal ini adalah prosedur penggunaan produk kartu e-money Brizzi, maka dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan lainnya sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undang, karena penelitian ini tidak dapat terlepas dari penggunaan dan analisis yang berlandaskan pada hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Artinya, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, objek penelitian yang hendak diteliti di lokasi penelitian yaitu Bank BRI KC Blora akan dianalisis secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, PERMA RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta teori-teori hukum muamalah dalam fiqh. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara faktual kepada semua pihak mengenai tujuan atau maksud dalam penelitian ini.
2. Pendekatan perbandingan, dimana pendekatan tersebut digunakan untuk melakukan analisis perbandingan antara implementasi atau penggunaan kartu e-money Brizzi dengan teori-teori yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah seperti teori akad, teori wadiah, qardh, dan teori ijarah. Dengan pendekatan perbandingan ini akan dapat diketahui sejauh mana Bank BRI KC Blora mematuhi

aturan-aturan dalam Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan prosedur penggunaan kartu e-money Brizzi tersebut.

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan aplikasi pembayaran dengan alat bayar berwujud uang elektronik yakni penggunaan *e-Money Brizzi* yang diterbitkan oleh Bank BRI dalam praktek jual beli dan pembayaran pada umumnya menurut perspektif hukum Islam. Kemudian menganalisis hasil penelitian tersebut berdasarkan kesesuaian dengan teori Hukum Islam. Deskriptif analisis adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan dan disusun, diolah data tersebut dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan permasalahan yang didapatkan di lapangan.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank BRI Kantor Cabang Blora, yang berlokasi di Jl. Pemuda No.2, Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58213.

C. Sumber Data Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber data penelitian

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 105.

dapat dibedakan menjadi sumber-sumber data yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini penulis akan menggali dari sumber-sumber informasi atau pemberi informasi yang akan penulis jadikan sebagai bahan kajian dan juga nantinya bahan analisa khususnya terhadap penerbitan dan penggunaan *e-Money Brizzi* oleh Bank BRI dan juga penerbitan serta penggunaan kartu *e-money* oleh bank atau lembaga non bank pada umumnya. Sumber-sumber informasi yang akan penulis eksplor pada saatnya nanti yaitu :

a. *Key Informan* (Informan kunci).

Dalam penelitian ini sebagai kunci informan yang akan penulis mintai keterangan dan semua informasi pokok mengenai penerbitan dan penggunaan *e-Money Brizzi* yang diterbitkan oleh Bank BRI adalah Bapak Kepala Kantor BRI Cabang Blora.

b. Customer Servis.

Disamping *Key Informan* atau informan kunci dalam penelitian ini penulis juga akan mengeksplor berbagai keterangan mengenai penerbitan dan penggunaan *e-Money Brizzi* yang diterbitkan oleh Bank BRI kepada petugas Customer Servis pada Bank BRI Kantor Cabang Blora. Sumber data primer lainnya akan penulis ambil dari hasil observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian.

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas dalam menentukan suatu hukum. Karena itu selain sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data primer lainnya yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim terkait masalah yang dikaji.³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- c. PERMA RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Fatwa DSN NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai sumber data primer yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar objek yang diteliti.⁴ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian mengenai alat pembayaran berbasis

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

⁴ Ibid, 182-183.

informasi dan teknologi elektronik (*e-money*) khususnya *e-Money Brizzi* yang diterbitkan oleh Bank BRI.

Data sekunder dalam penelitian ini yang paling utama adalah data tertulis, yaitu berupa tulisan dari siapapun yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan *e-Money Brizzi* oleh Bank Rakyat Indonesia khususnya di Bank BRI Kantor Cabang Blora, serta data-data yang sudah diolah dan juga sudah dipublikasikan baik yang sudah berbentuk buku termasuk di dalamnya adalah skripsi, tesis, disertasi maupun berbentuk jurnal ilmiah.

Dalam penelitian ini juga memungkinkan penggunaan sumber data tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Ekonomi, serta situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek tersebut.⁵ Penggalan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penggunaan kartu e-money Brizzi di Bank BRI KC Blora. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan sumber data

⁵ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

primer dan sekunder yang berkaitan dengan konsep dasar atau akad yang digunakan pada saat pengajuan untuk diterbitkannya kartu e-money Brizzi oleh nasabah. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mempelajari dan melakukan review sumber data primer untuk kemudian diverifikasi sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁶ Dalam hal ini penulis juga akan mengeksplorasi sumber-sumber data primer dan sekunder yang relevan yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam masalah yang diteliti.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara mengamati secara langsung tindakan-tindakan subjek penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam konteks ini, melalui teknik observasi, penulis akan melihat secara langsung dengan cara melakukan tinjauan atau pengamatan untuk mengetahui prosedur penggunaan kartu e-money Brizzi di lapangan atau lokasi penelitian, yakni Bank BRI KC Blora. Di lokasi tersebut peneliti akan mengamati dan melakukan record terhadap penggunaan kartu tersebut yang dilakukan oleh subjek penelitian, yaitu para nasabah BRI KC Blora serta bagaimana pihak bank sebagai pengelola melakukan pengelolaan terhadap dana nasabah.

3. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah suatu metode mendapatkan data dengan cara mengumpulkan keterangan secara lisan dari responden

⁶ Ibid, 237-240.

dengan bertanya secara langsung tentang permasalahan yang diteliti. Dengan metode ini penulis hendak mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang akurat baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan tentang pelaksanaan akad, prosedur pengajuan, proses, serta penggunaan kartu e-money Brizzi dari beberapa pejabat struktural serta nasabah di Bank BRI KC Blora. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktural maupun bebas, baik dengan pihak bank maupun dengan pihak nasabah.

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data, baik itu dari segi penelitian lapangan maupun hasil pustaka terkumpul, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun *interview guide* perlu dibaca sekali lagi, jika disana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan mengedit data.⁷ Pada tahap ini penulis hendak melakukan editing terhadap data yang diperoleh baik data dari hasil dokumentasi, observasi, maupun wawancara agar data yang disajikan dapat

⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406.

dipahami secara jelas dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Organizing

Yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan tesis dengan baik.⁸ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan organizing terhadap hasil penelitian sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam pedoman penulisan tesis yang telah ditetapkan.

3. Analyzing

Pada tahap ini data yang telah terkumpul dan tersusun kemudian akan dianalisis dengan menggunakan model analisis perbandingan. dalam penelitian ini metode analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan antara data konsep yang diperoleh melalui metode dokumentasi dengan data di lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Jadi dalam penelitian ini melalui metode analisis perbandingan penulis akan mencari kesesuaian dan ketidaksesuaian antara penggunaan kartu e-money Brizzi yang diterapkan oleh pihak Bank BRI KC Blora dengan ketentuan hukum transaksi yang telah ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

4. Penemuan hasil

Pada tahap ini penulis hendak melakukan analisis mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang

⁸ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

akurat mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang kemudian akan ditetapkan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁹

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 25.